



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

NOMOR 188.4/02/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG DALAM RANGKA EVALUASI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA SABANG TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rangka Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sabang Tahun 2020, perlu dibentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Walikota Sabang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;
18. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Walikota Sabang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2021.
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Ke - II Masa Sidang II DPRK Sabang Tahun Sidang 2020 - 2021 Tanggal 20 April 2021.

2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tanggal 4 Mei 2021.

3. Surat Fraksi Partai Aceh Nomor : 01/F-PA/2021 Tanggal 4 Mei 2021.

4. Surat Fraksi Partai Nasional Bersatu Nomor : 01/F-PNB/2021 Tanggal 4 Mei 2021.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, dalam rangka Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Sabang Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus I sebagaimana tersebut pada penetapan KESATU melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Sabang Tahun 2020 sesuai dengan bidang tugas Komisi A dan Komisi B.
- KETIGA : Panitia Khusus II sebagaimana tersebut pada penetapan KESATU melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Sabang Tahun 2020 sesuai dengan bidang tugas Komisi C dan Komisi D.
- KEEMPAT : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang melaksanakan tugasnya mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Mei 2021.
- KELIMA : Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
- KEENAM : Segala biaya yang di keluarkan dalam keputusan ini dibebankan kepada dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 5 Mei 2021

KETUA DPRK SABANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK SABANG,
ttd

ttd

MUHAMMAD NASIR

ISWANDI, S.STP, M.Si

Nip. 19751010 199511 1 001

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali kota Sabang;
2. Kepala BPKD Kota Sabang;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Sabang;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Sabang.
5. Anggota DPRK Sabang.

LAMPIRAN - I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
NOMOR : 188.4/02/2021
TANGGAL : 5 MEI 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG DALAM RANGKA EVALUASI LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SABANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ARMADI	KOORDINATOR
2	ABDUL MUTHALIB RAHMAN, SE	KETUA
3	MAULIZAR	WAKIL KETUA
4	AGUS ADHIYATSYAH, S.Si	SEKRETARIS
5	MUHAMMAD ISA	ANGGOTA
6	HAMDANI	ANGGOTA
7	Drs. H. AQ JAELANI, SE, MM	ANGGOTA
8	RISA NIRMALA	ANGGOTA
9	RIA INDRIANI, ST	ANGGOTA
10	DARMAWAN, SE	ANGGOTA

KETUA DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR

LAMPIRAN - II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
NOMOR : 188.4/02/2021
TANGGAL : 5 MEI 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG DALAM RANGKA EVALUASI LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SABANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	FERDIANSYAH, S.Kel	KOORDINATOR
2	H. MUHAMMAD ISA	KETUA
3	WAHYU RAMADHAN, SE	WAKIL KETUA
4	SAMSUL BAHRI	SEKRETARIS
5	MAGDALAINA	ANGGOTA
6	M. RIZKI SETIAWAN, SE	ANGGOTA
7	Drg. H. MARWAN	ANGGOTA
8	ERIKA TANTY SIREGAR	ANGGOTA
9	RYANI MUTIA RAHMAN, SE	ANGGOTA

KETUA DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR